



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

S A L I N A N

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 800/KEP.160-INSPEKTORAT/2011

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEMBENTUKAN
MAJELIS KODE ETIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa kode etik merupakan pedoman tingkah laku dan komitmen moral terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku aparat pemerintahan bagi setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, serta sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan pemangku kepentingan berkaitan dengan komitmen moral dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab selaku pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan serta untuk menegakkan kode etik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu dibentuk Majelis Kode Etik;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pembentukan Majelis Kode Etik Pemerintah Kota Bandung;

KEDUA : Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dan dibacakan pada setiap acara apel pagi maupun acara resmi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETIGA : Kode Etik Pegawai Sipil sebagaimana Diktum KESATU adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan dan Tugas Pokok Majelis Kode Etik sebagaimana Diktum KESATU tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KELIMA.....

KELIMA : Apabila Anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT diduga melakukan pelanggaran Kode Etik maka Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Bandung dan/atau Atasan Anggota Majelis Kode Etik dapat memanggil dan memeriksa ybs dan/atau dapat mendengar pejabat lain yang dipandang perlu.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Maret 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/KEP.160-INSPEKTORAT/2011
TANGGAL : 9 Maret 2011

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Kami Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan bersungguh-sungguh mentaati dan menjalankan Kode Etik kami sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
4. Memiliki integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang;
5. Saling menghormati, mampu bekerjasama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai;
6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
7. Senantiasa berpikir positif, kreatif, responsif, dan inovatif untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas;
8. Profesional dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/KEP.160-INSPEKTORAT/2011
TANGGAL : 9 Maret 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAN DAN TUGAS POKOK
MAJELIS KODE ETIK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

I. Susunan Majelis Kode Etik

1. Sekretaris Daerah : Ketua merangkap Anggota
2. Kepala Badan Kepegawaian : Sekretaris merangkap Anggota
3. Inspektur : Anggota

II. Tugas Pokok Majelis Kode Etik

1. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran kode etik, untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik tersebut, Majelis Kode Etik disamping dapat memanggil dan memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, juga dapat mendengar Pejabat lain atau pihak lain yang dipandang perlu;
2. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
3. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat;
4. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam butir 3 tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
5. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final (Keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan);
6. Menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


EDI SISWADI